

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menarik kesimpulan yang merupakan inti dari seluruh pembahasan, bahwa mengenai perjanjian kerja antara PT Foresight Global dengan tenaga kerja yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tertanggal 14 Januari 2019 kedua belah pihak telah sepakat bahwa PT Foresight Global tidak memberikan hak cuti kepada pekerja alih daya (*outsourcing*). Artinya meskipun pekerja sudah dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja PT Graha Bumi Hijau selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus dan selama status pekerja alih daya masih bekerja di bawah PT Foresight Global maka pekerja yang ingin mengajukan cuti tentu dilakukan pemotongan gaji sebesar gaji per hari setiap pekerja yang bersangkutan tidak bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan pada hari kerja wajib. Kebijakan tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (2) huruf c. Selanjutnya PT Foresight Global hanya memberikan hak cuti berupa sakit sehingga apabila pekerja ingin mengajukan cuti sakit dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan Surat Keterangan Dokter (SKD) baik dari Rumah Sakit maupun Klinik, tentu PT Foresight Global akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak cuti sakit dengan tidak melakukan pemotongan gaji selama pekerja yang bersangkutan masih dinyatakan sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah

diperintahkan oleh pengusaha. Kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (2) huruf a. Kemudian PT Foresight Global mengeluarkan suatu kebijakan terbaru setelah 6 bulan dibuatnya perjanjian awal, dimana kebijakan baru yang dikeluarkan dikirim melalui pesan WhatsApp pada Juni 2019 dan diberlakukan per Juli 2019, yang secara keseluruhan isi dari kebijakan baru tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Foresight Global telah melakukan pelanggaran yang terdapat dalam asas *no work no pay* kepada pekerja yaitu menghapuskan cuti sakit seperti yang tertuang dalam ayat (3) huruf a bagi pekerja yang sakit, dan ayat (3) huruf b bagi pekerja perempuan yang sakit hari pertama dan kedua pada masa haidnya. Alasan utama yang menjadi salah satu penyebab PT Foresight Global menghapuskan Pasal 40 ayat (3) huruf a dan b pada kebijakan baru yang diberlakukan per Juli 2019 karena PT Foresight Global telah menemukan banyaknya pemalsuan-pemalsuan Surat Keterangan Dokter (SKD) yang sengaja dibuat oleh pekerja, yang mengakibatkan kerugian bagi PT Foresight Global. Perbuatan perusahaan alih daya PT Foresight Global dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku diatur dalam BAB XVI Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbuatan pekerja dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

1. Untuk PT Graha Bumi Hijau

Hendaknya PT Graha Bumi Hijau selaku perusahaan pemberi kerja dapat menjalin kontrak kerja secara langsung dengan pekerja alih daya (*outsourcing*), sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Mengingat pekerja alih daya (*outsourcing*) sudah dipekerjakan di PT Graha Bumi Hijau selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.

2. Untuk PT Foresight Global

Hendaknya PT Foresight Global tidak menerapkan suatu kebijakan baru setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja yang sengaja memalsukan Surat Keterangan Dokter (SKD), mengingat kebijakan baru yang dikeluarkan melalui pesan Whatsapp aturannya lebih rendah dari undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan hilangnya asas ketidakadilan bagi pekerja alih daya (*outsourcing*) yang lainnya.

3. Untuk Pekerja Alih Daya

Hendaknya pekerja alih daya (*outsourcing*) tidak melakukan pemalsuan Surat Keterangan Dokter (SKD) yang dapat mengakibatkan kerugian bagi PT Foresight Global, karena perbuatan memalsukan dokumen dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).